

1 April 2026

**Informasi Ujian di Dalam Negeri**  
**Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (i)**  
**Bidang Produksi Makanan dan Minuman**

**1. Tentang Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) Bidang  
Produksi Makanan dan Minuman**

Pekerja Berketerampilan Spesifik adalah program untuk menerima orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dari luar negeri untuk pekerjaan yang kekurangan tenaga kerja di Jepang seperti produksi makanan dan minuman.

Untuk memperoleh status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) Bidang Produksi Makanan dan Minuman, maka harus lulus Ujian Keterampilan tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) Bidang Produksi Makanan dan Minuman dan ujian bahasa Jepang.

Ujian bahasa Jepang terdiri dari Ujian Bahasa Jepang Dasar (JFT-Basic) yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation dan Japanese Language Proficiency Test (JLPT) yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation dan Japan Educational Exchanges and Services.

Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) Bidang Produksi Makanan dan Minuman (selanjutnya disebut “Ujian”) diselenggarakan oleh The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry (OTAFF).

Jika ingin mengetahui tentang permohonan status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik, silakan menghubungi Badan Layanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang.

Silakan bertanya melalui Kontak yang terdapat di Beranda situs web OTAFF untuk pertanyaan selain Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) Bidang Produksi Makanan dan Minuman dan Bidang Industri Layanan Makanan.

## **2. Persyaratan mengikuti ujian**

Orang yang dapat mengikuti Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) Bidang Produksi Makanan dan Minuman di Jepang adalah orang yang memenuhi nomor (1) dan (2) pada hari ujian.

- (1) Memiliki status izin tinggal (Catatan 1) dan berusia minimal genap 17 tahun pada hari ujian
- (2) Memiliki paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah asing atau lembaga berwenang di kawasan yang diatur oleh Menteri Kehakiman dalam pengumuman untuk bekerja sama dalam pelaksanaan surat perintah deportasi yang lancar

Catatan 1: Orang yang tinggal di Jepang dengan mematuhi hukum di Jepang dapat mengikuti ujian. Walaupun tidak memiliki kartu status izin tinggal, orang yang kunjungan singkat ke Jepang dengan mematuhi hukum di Jepang pun dapat mengikuti ujian. Orang yang berada di Jepang tanpa mematuhi hukum di Jepang (orang yang tinggal ilegal) tidak dapat mengikuti ujian.

Catatan 2: Untuk saat ini, orang yang memiliki paspor selain Republik Islam Iran dapat mengikuti ujian.

- Lulus ujian ini sekali pun, bukan berarti pasti akan mendapat status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik.
- Lulus ujian dan memohon Certificate of Eligibility (CoE) atau perubahan status izin tinggal sekali pun, bukan berarti pasti akan mendapat CoE.
- Sekali pun mendapat CoE, visa akan dinilai secara terpisah oleh Kementerian Luar Negeri Jepang sehingga bukan berarti pasti akan

mendapat visa.

### **3. Mata ujian dan metode pelaksanaannya**

- (1) Mata ujian: 2 mata ujian, yaitu uji teori dan ujian praktik
- (2) Waktu ujian: 70 menit
- (3) Pilihan jawaban: 3 pilihan
- (4) Bahasa: Bahasa Jepang (disertai cara baca dalam hiragana untuk kanji)
- (5) Metode pelaksanaan: Ujian berbasis komputer (*computer based testing/CBT*)  
Soal akan diberikan dengan komputer yang terdapat di lokasi ujian. Peserta ujian melihat soal yang muncul di layar untuk dijawab di layar komputer.

- (6) Jumlah soal dan alokasi nilai

Mata ujian	Ujian teori		Ujian praktik	
	Jumlah soal	Alokasi nilai	Jumlah soal	Alokasi nilai
Pengetahuan umum sanitasi makanan	25 soal	Total 75 poin (1 soal 3 poin)	Ujian keputusan: 4 soal  Pembuatan rencana: 2 soal	Total 30 poin (1 soal 5 poin)
Faktor bahaya				
Manajemen sanitasi umum				
Manajemen sanitasi berdasarkan HACCP				
Keselamatan kerja	5 soal	Total 25 poin (1 soal 5 poin)	Ujian keputusan: 4 soal	Total 20 poin (1 soal 5 poin)
	30 soal	100 poin	10 soal	50 poin

[Referensi]

Silakan baca buku teks belajar bab 1-3 yang sesuai dengan mata ujian masing-masing.

#### **4. Standar kelulusan**

Nilai untuk lulus adalah minimal 98 poin dari total 150 poin (persentase benar minimal 65%).

#### **5. Biaya ujian**

8.000 yen (termasuk pajak)

Biaya ujian yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

Namun, biaya ujian akan dikembalikan dalam hal berikut ini.

- Tidak dapat menyelenggarakan ujian karena alasan kepentingan OTAFF
- OTAFF memutuskan tidak dapat menyelenggarakan ujian karena bencana alam
- \* Biaya ujian tidak akan dikembalikan jika dapat mengikuti ujian di hari lain.

#### **6. Mengikuti ujian ulang**

Jika hendak mengikuti ujian di bidang yang sama sekali lagi setelah mengikuti ujian, harus memiliki rentang jeda 45 hari sejak keesokan hari ujian yang diikuti sebelumnya. Artinya, ujian dapat diikuti kembali sejak hari ke-46 terhitung dari keesokan hari ujian.

#### **7. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada hari ujian**

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan di meja pendaftaran

- 1) Pastikan untuk membaca [Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan pada Hari Ujian](#) sebelum hari ujian.
- 2) Ujian tidak dapat diikuti jika tidak membawa barang yang harus dibawa pada hari ujian.

(2) Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki ruang ujian

- 1) Foto wajah akan diambil sebelum memasuki ruang ujian. Foto wajah akan digunakan untuk surat pemberitahuan hasil ujian.
- 2) Dilarang membawa barang selain dokumen konfirmasi yang bersangkutan ke ruang ujian. Kecuali dokumen konfirmasi yang bersangkutan, masukkan semua barang ke loker, termasuk ponsel, alat tulis, arloji, dan kalkulator.
- 3) Akan dilakukan pemeriksaan keamanan untuk memeriksa apakah membawa ponsel. Mohon ikuti arahan petugas.
- 4) Ujian tidak dapat diikuti jika diketahui hendak membawa ponsel. Mohon ikuti arahan petugas.
- 5) Untuk mencegah masalah, tempat meja pendaftaran dan loker akan diawasi dengan kamera.

(3) Hal-hal yang perlu diperhatikan selama ujian.

- 1) Ujian dijawab menggunakan mouse komputer. Ketika hendak mengklik tombol aksi di dalam layar komputer, pindahkan kursor pada layar ke tombol dengan menggerakkan mouse, lalu tekan klik kiri mouse sebanyak 1 kali. Klik mouse hanya 1 kali dan jangan mengklik 2 kali atau lebih.
- 2) Orang yang menuliskan huruf atau angka pada tubuh atau pakaiannya sebelum ujian dan selama ujian akan dianggap sebagai menyontek dan dapat diminta untuk keluar dari ruang ujian serta tidak dapat mengikuti ujian. Mohon tidak menulis huruf atau angka pada tubuh atau pakaian.
- 3) Pertanyaan mengenai format ujian dan isi ujian selama ujian tidak dapat dijawab sama sekali. Jika ada hal yang tidak dimengerti atau terdapat masalah pada komputer, segera angkat tangan (atau menekan tombol panggil) untuk memanggil petugas. Tidak dapat melayani walaupun memberi tahu setelah ujian selesai.
- 4) Orang yang menyelesaikan soal lebih cepat dapat keluar dari ruang ujian.
- 5) Akan dibagikan kertas catatan dan alat tulis (atau buku catatan elektronik) yang dapat digunakan di dalam ruang ujian. Kalkulator yang terdapat di komputer juga dapat digunakan.
- 6) Jangan melakukan segala perbuatan curang selama ujian. Untuk mencegah perbuatan curang, akan diawasi dengan kamera. Petugas akan berkeliling melihat di dalam ruang ujian.
- 7) Jika melakukan perbuatan curang, ujian akan segera dihentikan dan dikeluarkan.

(4) Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah ujian selesai dan ketika keluar ruang ujian

- 1) Keluar dari ruang ujian setelah ujian selesai.
- 2) Keluarkan barang yang ditiptkan di loker.

3) Pastikan untuk mengembalikan kunci loker ke meja pendaftaran. Jika tidak sengaja membawa pulang, akan dimintai biaya yang diperlukan untuk mengganti kunci loker.

(5) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan

- 1) Jika melakukan atau hendak melakukan perbuatan yang mengganggu atau membuat bahaya peserta lain atau petugas, maka tidak dapat mengikuti ujian.
- 2) Dilarang mengambil foto, merekam video, dan merekam suara di lokasi ujian (termasuk di tempat meja pendaftaran).
- 3) Jika hendak merokok, silakan merokok di tempat yang telah ditentukan.
- 4) Ruang ujian hanya dapat dimasuki oleh peserta ujian (pendamping tidak dapat masuk).
- 5) Petugas tidak dapat menjawab sama sekali pertanyaan mengenai hasil dan nilai ujian.

## **8. Larangan perbuatan curang dan pembatalan hasil penilaian kelulusan**

(1) Perbuatan curang adalah perbuatan-perbuatan seperti berikut ini.

- 1) Perbuatan yang merugikan penyediaan yang adil atas kesempatan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh OTAFF seperti perbuatan mengikuti atau hendak mengikuti ujian dengan cara yang tidak sah, termasuk registrasi palsu dan pendaftaran ganda di Halaman Saya
- 2) Perbuatan yang merugikan penilaian kemampuan peserta yang tepat dan adil serta perbuatan mengganggu pelaksanaan ujian yang tepat oleh OTAFF
- 3) Perbuatan merugikan kerahasiaan soal ujian seperti meminta untuk menyediakan informasi dan menerimanya dari pihak terkait ujian mengenai hal-hal rahasia seperti soal ujian
- 4) Memalsukan surat pemberitahuan hasil ujian
- 5) Perbuatan lainnya yang mengganggu pelaksanaan ujian yang adil, jujur, dan tepat

(2) Perbuatan di bawah ini di dalam ruang ujian akan dianggap sebagai perbuatan curang dan ujian akan dihentikan pada saat diketahui.

- 1) Orang selain calon peserta ujian yang mengikuti ujian
- 2) Mengobrol di dalam ruang ujian dan perbuatan menyontek seperti melihat layar peserta lain
- 3) Membawa informasi ke dalam ruang ujian, membawa informasi ke luar ruang ujian, atau perbuatan yang termasuk hal-hal tersebut
- 4) Membawa dan menggunakan barang selain yang diizinkan atau perbuatan yang

termasuk hal-hal tersebut (\*)

- 5) Menulis selain di kertas catatan atau buku catatan elektronik yang disediakan di ruang ujian dan masuk ke ruang ujian dalam kondisi terdapat tulisan pada tubuh (\*)

\*Dianggap sebagai perbuatan curang, terlepas dari informasi yang dibawa masuk, dibawa keluar, dan dituliskan berhubungan atau tidak berhubungan dengan ujian.

(3) Penanganan jika terdapat perbuatan curang

- 1) Orang yang mengikuti atau hendak mengikuti ujian dengan cara yang curang tidak akan dinilai.
- 2) Jika setelahnya peserta mengalami kesulitan karena telah melakukan perbuatan curang, OTAFF tidak akan bertanggung jawab atau menanggung kewajiban. Biaya ujian juga tidak akan dikembalikan.
- 3) Jika terdapat tulisan pada tubuh atau barang, tulisan tersebut akan direkam (termasuk diambil fotonya).
- 4) Jika perbuatan curangnya diketahui setelah surat pemberitahuan hasil ujian dikeluarkan, hasil penilaian kelulusannya akan dibatalkan. Pembatalan hasil penilaian kelulusan akan dilaporkan ke Badan Layanan Imigrasi Jepang melalui Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Orang tersebut juga akan diberi tahu mengenai pembatalan hasil penilaian ujiannya dan data surat pemberitahuan ujian yang diunggah di Halaman Saya juga akan dihapus.
- 5) Jika melakukan perbuatan curang, terdapat kemungkinan tidak dapat mengikuti ujian selama maksimal 5 tahun.